



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : **34** /KPTS/KIP-NR/TAHUN 2016

TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 59/BA/KIP-NR/VIII/2016 Tanggal 9 Agustus 2016 telah dilakukan penggantian anggota PPS Desa Padang Kecamatan Seunagan atas nama Romi Nopan Saputra, SE yang digantikan oleh Hasbi Sulaiman;

c. Bahwa berdasarkan sebagaimana tersebut diatas , proses penggantian Anggota PPS Desa Padang Kecamatan Seunagan perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh;
 5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 12 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;
 10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;

Memperhatikan: 1.Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor :59/BA/KIP-NR/VIII/2016 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padang Kecamatan Seunagan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena mengundurkan diri :

**Sdr. Roni Nopan Saputra, SE Sebagai Anggota PPS Desa
Padang Kecamatan Seunagan**

Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasnya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat :

**Sdr. Hasbi Sulaiman Sebagai Anggota PPS Desa
Padang Kecamatan Seunagan**

dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal November 2016



SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta,
2. Ketua / Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh,
3. Bendahara Pengeluaran KIP Aceh di Banda Aceh,
4. BPP KIP Nagan Raya di Suka Makmue,
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.